

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS
KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN
LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA
PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)**

Risca Christina G.W, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {gwsksrgard@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiylulianti@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta dengan peraturan yang digunakan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa sesuai dengan *Space Treaty 1967* dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksi demi mencapai tujuan damai (2) mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang harusnya dilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa warga Sumenep tentang jatuhnya roket falcon 9 berdasarkan *liability convention 1972*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya *liability convention 1972*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruang angkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau *national appropriation* termasuk juga benda-benda langit karena antariksa merupakan wilayah kemanusiaan/wilayah semua umat manusia (*province of mankind*). (2) pertanggungjawaban yang digunakan untuk meminta kerugian kepada negara peluncur yaitu terhadap warga yang terkena dampaknya ialah tanggung jawab mutlak akan tetapi warga yang mengalami kerugian tidak meminta ganti rugi dikarenakan kerusakan sudah diperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Negara Peluncur, Kerugian, Benda Antariksa,
Liability Convention 1972

ABSTRACT

This study aims to (1) find out about the legal system in space along with the regulations used in the exploration and exploitation of space according to the Space Treaty 1967 and international conventions, space activities have jurisdiction to achieve peaceful goals (2) know and analyzing the liability that should be carried out by the launching state, namely the United States for the losses that befell the residents of Sumenep regarding the fall of the Falcon 9 rocket based on the liability convention 1972. The type of research used is normative

legal research, with statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. . The source of the legal materials used is inseparable from the existing rules in international law by specifying the provisions governing Space Law. The technique of collecting legal materials is by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the theories of space law, especially the liability convention. The 1972 results of the study show that (1) legal systems or regulations are not justified in space is about national ownership or national appropriation including heavenly bodies because space is the human territory / territory of all mankind (province of mankind). (2) the responsibility used to ask for losses to the launching state, namely against the affected citizens is absolute responsibility, but the citizens who have suffered losses do not ask for compensation because the damage has been repaired themselves, assisted by local law enforcement officials.

Key Words: *Liability, State Launcher, Losses, Space Object, Liability Convention 1972.*

PENDAHULUAN

Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional serta individu dalam hal tertentu (Boer Mauna, 2003:3). Pada era globalisasi saat ini menjadikan dunia tanpa batas, dan sebagian negara terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, serta kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut membantu dalam menciptakan sesuatu yang baru. Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama kepada hukum internasional dan kerjasama internasional. Oleh karena itulah peranan hukum internasional sangat menentukan. Hukum internasional yang berlaku dicoba diterapkan pada bagian-bagian yang masih kurang atau belum diatur mengenai kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang saling berhubungan. Hasil proses ini ternyata perlu untuk mengatur keadaan baru yang timbul, ataupun yang mungkin akan timbul di kemudian hari di dalam lingkup usaha kerjasama tadi. Hukum menghendaki kerjasama dan kerjasama memerlukan hukum. Usaha eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa mencakup bidang yang teramat luas dan bila kita menilai besar

dan pentingnya usaha-usaha ini, wajar kiranya negara-negara memandang perlu bahwa segala kegiatan ini harus ditampung dalam suatu wadah hukum. Tindakan negara secara demikian menunjukkan dengan jelas bahwa negara-negara telah membantu dan bekerjasama untuk perkembangan hukum internasional dan kemudian hukum ruang angkasa yang berlaku di antara masyarakat internasional setapak demi setapak tindakan dan segala konsensus negara-negara tersebut menuju ke jurusan pengaturan hukum yang menciptakan kerjasama internasional (Zessica, 2012:2).

Usaha manusia mengarungi ruang angkasa jelas telah dirintis oleh para ahli ilmu alam dan para ahli teknologi penerbangan yang telah berhasil meluncurkan satelit-satelit buatan pada tahap-tahap permulaan dan juga sumbangan para astronot terhadap usaha ini amat besar perkembangan selanjutnya memang cepat bergerak maju dan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Semuanya ini tak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama di antara negara anggota masyarakat dunia.

Badan internasional yang pertamanya didirikan dengan tujuan menciptakan kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa ini dilakukan pada bidang ruang angkasa, wilayah udara dan

ruang angkasa telah menjadi salah satu sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia saat ini baik dibidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun sosial budaya. Sejalan dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid bahwa: "Kini kita hidup dalam abad angkasa (*Space Age*). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama sejak Perang Dunia II. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa" (Abdurrasyid, 1977:4). Disamping hasil-hasil yang positif tadi tidak bisa kita abaikan kenyataan-kenyataan yang telah menimbulkan masalah bagi masyarakat Internasional. Ada beberapa negara maju tampak berlomba-lomba dalam penjelajahan ruang angkasa ini, tanpa memperhatikan kepentingan negara-negara yang sedang berkembang.

Penerbangan di ruang angkasa diawali pada keberhasilan Uni Soviet (Rusia) meluncurkan satelit *Sputnik I* pada tanggal 4 Oktober 1957. Keberhasilan tersebut menimbulkan penghargaan dan pandangan terhadap Uni Soviet (Rusia) yang membumbung tinggi, sekaligus menurunkan gengsi Amerika Serikat yang merupakan negara saingannya (Sumardi, 1996:1). Sejak saat inilah Amerika Serikat berusaha untuk mensejajarkan atau menyaingi kedudukannya dengan pihak Uni Soviet (Rusia) dalam berbagai bidang khususnya teknologi ruang angkasa. Pendaratan yang dilakukan Neil Armstrong berjalan dengan mulus merupakan kejadian yang sangat menggemparkan dunia Internasional dan membuat Amerika Serikat sebagai negara yang

astronotnya pernah mendarat di bulan. Patut disadari bahwa dengan meningkatnya benda antariksa yang diluncurkan ke ruang angkasa, kemungkinan *malfunction* selalu ada. Apalagi dengan peluncuran satelit bertenaga nuklir, dimana pada umumnya satelit jenis ini berorbit rendah sehingga satelit tersebut mudah mengalami *malfunction*, dan dalam waktu yang singkat satelit beserta muatannya dapat segera jatuh ke permukaan bumi (Sumardi, 1996:8). Konsep tentang pertanggungjawaban negara dalam hukum ruang angkasa dirumuskan dalam bentuk pembatasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas, termasuk untuk tujuan komersial. Bila dihubungkan dengan masalah tanggung jawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain (Wiradipraja, 1988:167). Maka dari itu, PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) menetapkan beberapa peraturan secara internasional untuk memecahkan berbagai masalah yang ada nantinya, salah satunya ialah masalah pertanggungjawaban sebuah negara dalam peluncuran satelit yang merugikan negara lain yaitu "*Convention of International Liability for Damage by Space Objects 1972*". Banyaknya permasalahan yang timbul akibat benda-benda angkasa menuntut negara peluncur maupun masyarakat internasional untuk cermat menganalisa kepentingan serta akibat yang muncul karena kegiatan negaranya sendiri, seperti insiden yang menimpa Indonesia akan jatuhnya pecahan Roket Falcon 9 yang merupakan pendorong untuk meluncurkan satelit komunikasi milik Jepang JCSAT16 pada 14 Agustus 2016 yang diproduksi oleh SpaceX,

roket tersebut jatuh di Sumenep, Madura akibatnya dua rumah milik warga mengalami kerusakan yang ringan dan satu kendang sapi milik warga mengalami kerusakan berat dan sapinya menghilang, meskipun pemilik pecahan roket Falcon 9 ialah SpaceX (Andrian Salam Wiyono, "Benda Jatuh di Sumenep Sampah Antariksa Milik Amerika Serikat."

Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/benda-jatuh-di-sumenep-sampah-antariksa-milik-amerika.html> pada tanggal 18 Desember 2020.) akan tetapi dalam Hukum Angkasa Internasional tidak ada mengatur mengenai tanggung jawab pihak swasta dalam menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan luar angkasa yang dilakukannya sehingga negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut ialah negara peluncur maupun yang dilakukan oleh swasta, akan tetapi hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia atas kerugian yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan

hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan Bahan hukum primer yaitu, hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa konvensi-konvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya *Liability Convention 1972*.

Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Di Ruang Angkasa Dan Wilayah Kedaulatan Serta Yurisdiksi Ruang Angkasa Dalam Konteks Hukum Internasional

Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruang angkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau *national appropriation* termasuk juga benda-benda langit lainnya yang

merupakan perkembangan baru di dalam pengaturan hak milik. Dalam pengaturan *Space Treaty 1967* mencegah negara-negara untuk menciptakan hubungan-hubungan kepemilikan ruang angkasa ini. Hak punya yang memiliki istilah “kepemilikan” dalam hukum. Dalam konteks untuk memakai ataupun menyingkirkan sesuatu benda dan selanjutnya meniadakan pihak-pihak lain untuk berbuat sesuatu terhadap benda tersebut tanpa hak. Masalah hak milik atas benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa merupakan soal yang berlainan dengan hak milik biasa, yang harus kita perhatikan disini ialah masalah-masalah alamiah. Di ruang angkasa negara-negara tidak diperkenankan untuk mempunyai hak-hak khusus yang akan mengakibatkan yang lainnya tidak mendapat hak-hak yang sama (Abdurrasyid, 1977:32). Pengaturan yang ada dalam *Space Treaty 1967* dipergunakan sebuah nama umum yakni *Other Celestial Bodies* atau benda-benda di langit lainnya pada permulaan pembuatan hukum telah diusulkan agar kepada benda-benda tersebut diberikan status yang berlainan dari ruang angkasa itu sendiri yaitu bahwa mereka dapat dimiliki sebagai *Terra Nullius* atau daerah yang tidak dapat dimiliki siapapun atau wilayah tanpa kepemilikan dan mengakui kedaulatan atas mereka. Akan tetapi ukuran besar kecil bukan merupakan dasar untuk menetapkan status mereka. Tingkat pengetahuan manusia belum sampai pada tingkat yang dapat membedakan besar kecilnya benda tersebut dan mencari dasar untuk penyusunan definisi hukum dan teknis. Pada tingkat sekarang istilah “benda-benda langit” sebagaimana yang dipergunakan oleh pengaturan yang bersangkutan sebaiknya dipandang saja sebagai

sebutan umum untuk semua isi ruang angkasa. Status hukum isi ruang tersebut telah dicakupkan ke dalam ruang angkasa (Abdurrasyid, 1977:35). Prinsip utama yang mengatur ruang angkasa antara lain *Non-Appropriation Principle* dan *Freedom Exploitation Principle*. Dalam prinsip *Non-Appropriation Principle* ialah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit lainnya merupakan milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), yang tidak dapat dimiliki atau dibawah kedaulatan suatu negara, adapun prinsip kedua adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk tujuan damai. Dalam pengeksplotasian ini berlaku prinsip persamaan (*equity*). Kebebasan untuk memasuki daerah di ruang angkasa dan benda, benda di langit lainnya memberikan hak kepada negara untuk mendirikan stasiun-stasiun dan instalasi-instalasi untuk melakukan berbagai percobaan. Penyelidikan dan pemakaian ruang angkasa dan benda-benda di langit harus dilaksanakan untuk keuntungan dan kepentingan semua negara. Hukum Angkasa telah menetapkan status ruang angkasa dan benda-benda di langit lainnya dan menuangkannya dalam sejumlah prinsip dan peraturan hukum. Sebagai masalah yang juga penting artinya bagi adanya sistem hukum diatas ialah persoalan kedaulatan ruang angkasa dalam konteks hukum internasional, kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip tertua dalam hukum internasional. Kedaulatan yang berarti sesuatu yang berbeda untuk kehidupan orang dalam budaya yang berbeda, selama periode waktu yang berbeda, (secara sejarah dan sezaman), yang mempraktikan dan dipraktikkan dengan kompetensi

husus yang berbeda (Mardianis, 2016:48-49). Sampai dengan saat ini secara *de jure* ruang angkasa diposisikan tidak berada dalam yurisdiksi negara manapun. Instrument hukum internasional terkait dengan ruang angkasa ini dikenal dengan nama *Corpus Juris Spatialis* (Nugraha, Imas dan Tansah, 2019:34) yaitu yang mengatur seperangkat peraturan hukum internasional yang lebih khusus mengatur tentang semua kegiatan manusia di ruang angkasa. Yurisdiksi hanya digunakan dalam kegiatan ruang angkasa yaitu, yurisdiksi berdasarkan nasionalitas dan pesawat antariksa atau benda antariksa.

Pertanggungjawaban Negara Peluncur (Amerika Serikat) Atas Kerugian Benda Antariksa Di Sumenep Berdasarkan Liability Convention 1972

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional (Sudika Mangku dan Radiasta, 2019: 28) karena setiap negara wajib menghormati hak-hak yang dimiliki oleh negara lain agar dapat menikmati hak-hak yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Maka dari itu, segala tindakan dan hubungan antara berbagai bangsa/negara harus berlandaskan pada aturan yang ada pada hukum internasional serta patut memperhatikan kepentingan bangsa atau negara lain. Jika ada suatu negara dengan sengaja melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum

internasional, negara tersebut berkewajiban untuk memperbaiki keadaan pelanggaran yang telah dilakukannya serta memiliki tanggung jawab internasional akibat pelanggaran yang dilakukan sehingga merugikan negara lain. Bila dihubungkan dengan masalah tanggungjawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka jelaslah negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa, maka negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain, negara pemilik benda angkasa wajib bertanggung jawab terhadap negara yang dirugikan. Tentang kemungkinan kerusakan yang diakibatkan jatuhnya benda-benda angkasa buatan manusia serta dampak negatif dari segenap kegiatan di ruang angkasa, ada dua perjanjian internasional yang memuat ketentuan- ketentuan dasar mengenai tanggung jawab dalam hukum ruang angkasa yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, including Moon and Other Celestial Bodies (Space Treaty 1967)* dan *Convention on International Liability For Damage Caused by Space Objects, 1972 (Liability Convention 1972)* (Zessica, 2012:7-8). Ketentuan peluncuran benda angkasa yang diatur dalam *Registration Convention 1975* tidak memberikan ketegasan tentang “apa yang harus dilaporkan sebagai tambahan informasi yang sewaktu- waktu dapat diberikan oleh negara peluncur kepada Sekretaris Jendral PBB, yang tercantum dalam Pasal IV ayat 2 dari konvensi ini belum dapat menjamin ketaatan negara-negara yang menjadi *state registry*. Kegiatan peluncuran satelit ke ruang angkasa akan menempati orbitnya baik itu pada

orbit rendah atau tinggi, tetapi pada umumnya banyak satelit ditempatkan di GSO (*Geostationer Orbit*) yang terletak pada garis khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 kilometer. Banyak satelit yang ditempatkan di ruang angkasa baik satelit komunikasi, penelitian atau militer atau yang menggunakan bahan bakar nuklir atau tidak, bukanlah menjadikan permasalahan, dan yang menjadi permasalahan yaitu permasalahan hukum yang ditimbulkan apabila satelit tidak berfungsi karena *malfunction*, roket yang diluncurkan sebagai pendorong satelit mengalami kegagalan pada saat pendaratan dan mendarat tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh negara peluncur atau masa kerjanya telah habis (Djorghy, 2015:69) atau pada saat peluncuran roket untuk mendorong satelit ke ruang angkasa serpihan roket tersebut jatuh ke bumi atau jatuh ke negara lain dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini adalah Amerika Serikat sebagai negara peluncur dan Jepang sebagai negara yang bekerjasama dalam proyek angkasa. “*A State Which suffers damage or whose natural or juridical persons suffer damage, may present to a launching state a claim for compensation for such damage*” maksudnya ialah negara yang menderita kerugian baik orang-orang pribadi atau badan hukum yang secara yuridis berada dibawah negara yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang didapatkan kepada negara peluncur ketentuan yang dipandang sangat efisien berkaitan dengan korban di bumi yaitu:

- a. Tujuannya adalah untuk tanggung jawab bagi korban di

bumi, tidak untuk di antariksa. Tidak ada kesalahan yang harus dibuktikan, hal ini sangat penting, karena tidak mungkin bagi korban untuk membuktikan kesalahan dari suatu yang bersifat rahasia di antariksa

- b. Tanggung jawab untuk jumlah yang tidak terbatas. Tidak seperti kejadian yang terjadi di laut atau kecelakaan nuklir yang terdapat Batasan jumlah yang harus dibayarkan. Hal ini dipandang penting dan adil, karena tidaklah fair apabila korban yang secara potensial tidak melakukan apa-apa menderita kerugian.
- c. *Liability Convention* 1972 menjelaskan bahwa tiap-tiap negara secara internasional bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan, begitu pula dengan insiden yang melibatkan perusahaan swasta (SpaceX) milik Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam insiden jatuhnya bagian Tingkat-II Roket Falcon 9, Amerika Serikat sebagai negara peluncur bertanggung jawab mutlak dalam insiden ini. Tanggung jawab internasional dalam hukum angkasa akan timbul apabila negara peluncur menimbulkan kerusakan sesuai dengan Pasal I *Liability Convention* 1972 dan prinsip dasar tanggung jawab secara internasional disebutkan dalam Pasal II dan Pasal III yang dimana negara peluncur secara mutlak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan akibat benda angkasanya.

Negara penuntut (*claimant state*) negara yang dirugikan. Negara penuntut tidak perlu membuktikan kesalahan negara peluncur agar negara peluncur bertanggung jawab

atas kesalahannya. Negara peluncur hanya perlu memberitahukan kerusakan yang ditimbulkan oleh benda angkasa milik negara peluncur. Prinsip ini diaplikasikan pada kerusakan-kerusakan yang timbul akibat benda angkasa milik negara peluncur yang jatuh ke permukaan bumi, ataupun terhadap pesawat udara dalam penerbangan (Tiara, 2014:10-11). Prinsip tanggung jawab secara mutlak paling tepat yang dapat diimplementasikan ke dalam insiden jatuhnya pecahan roket falcon-9 di Sumenep dikarenakan jatuhnya pecahan roket tersebut jatuh di atas permukaan bumi. Tiga tabung helium tersebut jatuh di Pulau Giliraja, Desa Lombang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep dan sisanya ditemukan oleh nelayan setempat diperairan Kepulauan Giliraja, Desa Lombang, Kabupaten Giligenting, Kabupaten Sumenep dan 1 buah panel kelistrikan ditemukan warga setempat di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep yang mengakibatkan dua rumah milik warga mengalami kerusakan yang ringan dan satu kandang sapi milik warga mengalami kerusakan berat dan sapi yang hilang serta seekor lumba-lumba mati. Tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum internasional yang berlaku baik melalui jalur diplomatik yang dimana Indonesia dan Amerika Serikat sudah memiliki hubungan diplomatik yang cukup lama, melalui Komisi Penuntutan bila tidak ada penyelesaian penuntutan melalui saluran diplomatik, maka dalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai dari tanggal negara penuntut memberitahu negara peluncur tentang penyerahan dokumen tuntutan kedua belah pihak harus membentuk Komisi Penuntutan atas permohonan salah satu pihak, maupun badan peradilan

nasional dan bentuk kerugian sebagai akibat dari kegiatan keantariakasan yang dapat dimintai kompensasinya adalah kerugian yang bersifat fisik dan langsung, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pertolongan dan pembersihan. Pada saat melakukan penelitian terhadap roket Falcon-9 tersebut Perwakilan dari pihak SpaceX menghubungi LAPAN RI untuk meminta pecahan roket tersebut dibawa atau dikembalikan ke Amerika Serikat.

Sebelum pecahan tersebut dibawa kembali oleh pihak SpaceX, diselenggarakannya konferensi pers mengenai jatuhnya pecahan roket tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima benda tersebut yang diwakili oleh Kepala Lapan dan perwakilan dari SpaceX yaitu Ryan Wiltshire selaku Direktur *commercial sales* dan untuk masalah tuntutan ganti rugi perwakilan Lapan RI menanyakan secara langsung kepada warga yang mengalami kerugian akan jatuhnya pecahan roket tersebut agar bisa diurus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan warga tersebut tidak meminta ganti rugi karena kerusakan yang ditimbulkan sudah diperbaiki oleh aparat setempat yaitu Satuan Polisi Perairan Resort Sumenep yang dimana aparat setempat proaktif dalam meresponnya.

SIMPULAN

1. Sistem hukum atau pengaturan di ruang angkasa tidak membenarkan mengenai kepemilikan nasional atau *national appropriation* termasuk juga benda-benda langit lainnya yang merupakan perkembangan baru di dalam pengaturan hak milik. Dalam pengaturan *Space Treaty 1967* mencegah negara-negara untuk menciptakan hubungan-

hubungan kepemilikan ruang angkasa ini. Hak punya yang memiliki istilah “kepemilikan” dalam hukum. Dalam konteks untuk memakai ataupun menyingkirkan sesuatu benda dan selanjutnya meniadakan pihak-pihak lain untuk berbuat sesuatu terhadap benda tersebut tanpa hak.

2. Pertanggungjawaban negara peluncur akan kerusakan yang ditimbulkan terdiri dari dua prinsip yaitu tanggung jawab mutlak yang sesuai dengan Pasal II *Liability Convention* 1972 dan tanggung jawab atas dasar kesalahan yang sesuai dengan Pasal III *Liability Convention* 1972, dalam insiden yang menimpa Indonesia, lebih tepat menggunakan tanggung jawab mutlak dikarenakan benda tersebut jatuh di permukaan bumi akan tetapi warga yang mengalami kerugian tersebut tidak meminta ganti rugi.

SARAN

1. Perlu adanya perubahan dan tambahan pada *Liability Convention* 1972 mengenai tanggung jawab mutlak yaitu tentang penjelasan “wilayah kedaulatan suatu negara yang terganggu akibat jatuhnya pecahan roket tersebut” dan negara peluncur harus lebih transparan mengenai hal ini.
2. Seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerjasama dengan negara-negara untuk melakukan amandemen terhadap seluruh Perjanjian Internasional mengenai luar angkasa beserta kegiatan yang dapat dilakukan karena sudah tidak dapat mengikuti

perkembangan yang telah terjadi dalam eksplorasi luar angkasa, seperti eksplorasi luar angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. 1977. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*, (Bandung: Firma Ekonomi).
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mardianis, 2016. *Hukum Antariksa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Almunia cet 3).
- Nugraha, Rosidawati dan Rahmatullah, 2019. *Teori Hukum Ruang Angkasa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Sumardi, Juajir. 1996. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramita).

Artikel Dalam Jurnal

- Djorghy, Angelo, *Penempatan Satelit Di Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional*, Vol. III, No. 7 Tahun 2015.
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta Law Research Journal*, 14(1), 25-33.
- Pratiwi, Tiara Noor, *Tanggung Jawab Negara Peluncur*

- Terhadap Sampah Angkasa (Space Debris) (Studi Terhadap Insiden Tabrakan Sampah Angkasa Milik Cina Dengan Satelit Milik Rusia)*, Vol. III, No. 2 Tahun 2014.
- Zessica Waode, *Tanggung Jawab Negara Peluncur Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972*, Vol. 1, No. 4 Tahun 2012.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020).

Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.

Artikel Dalam Internet:

Andrian Salam Wiyono, “*Benda Jatuh di Sumenep Sampah Antariksa Milik Amerika Serikat.*” Diakses dari <https://www.merdeka.com/p/eristiwa/benda-jatuh-di-sumenep-sampah-antariksa-milik-amerika.html> pada tanggal 18 Desember 2020.

Aturan Dalam Hukum Internasional:

Convention Concerning the Registration of Objects Launched into Space for the Exploration for Use of Outer Space 1975

Liability Convention 1972 About Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects

Space Treaty 1967 Text of Treaties and Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space